



Media: Republika

Hari: Kamis

Tanggal: 31 Maret 2016

Halaman: 21

Perluas Jaringan Pengurusan Akta Online

YOGYAKARTA — Animo masyarakat Kota Yogyakarta untuk memanfaatkan pengurusan administrasi kependudukan secara online dinilai cukup besar. Meskipun, baru sepekan lalu layanan administrasi dalam jaringan (daring) tersebut diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta.

Layanan administrasi kependudukan melalui laman www.kependudukan.jogjakota.go.id atau www.sipak.jogja.smda.net ini memang bisa diakses di mana pun dan kapan saja dengan menggunakan gadget atau komputer. Pada awal peluncuran, 21 Maret silam, setidaknya sudah ada lima pendaftar layanan tersebut. "Sampai saat ini jumlahnya sudah ada puluhan dan semuanya pengajuan akta kelahiran," ujar Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi, Rabu (30/3).

Untuk tahap awal, layanan online tersebut memang masih terbatas untuk pengajuan akta kelahiran, akta kematian, serta surat keterangan pindah penduduk. Meski demikian, Dindikcapil bakal berupaya untuk memperluas cakupan layanan tersebut. Salah satunya dengan membangun jaringan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau RS Jogja. "Saat ini kita sudah menggandeng RSUD Yogyakarta. Dalam waktu dekat, akan kita bangun jaringannya, sehingga akses pengajuan akta kelahiran secara online bisa dilakukan langsung setelah bayi lahir di rumah sakit itu," kata dia.

Bukan hanya itu, jaringan pun diperluas di empat puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap ibu melahirkan. Termasuk juga di RS Pratama yang mulai dibuka tahun ini. Di sejumlah layanan kesehatan itu nantinya akan dilengkapi perangkat komputer untuk bisa mengakses pengajuan pembuatan akta kelahiran.

Untuk pengajuan akta kelahiran secara online ini, pemohon harus mendaftar atau registrasi terlebih dahulu dengan mengakses alamat website yang sudah disiapkan Dindikcapil. Pemohon kemudian tinggal mengikuti perintah. Seperti mengisi identitas, nomor telepon, serta menyertakan dokumen yang dibutuhkan. Khusus untuk pembuatan akta kelahiran, dokumen yang harus disiapkan meliputi surat keterangan lahir, buku nikah orang tua, fotokopi kartu keluarga (KK), dan kartu tanda penduduk (KTP). Seluruh dokumen tersebut harus dipindai (scan) terlebih dahulu, kemudian diunggah sesuai kolom yang tersedia di website.

Nantinya akan ada petugas yang langsung memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut. Jika masih belum lengkap, kata Sisruwadi, petugas akan menginformasikannya langsung melalui pesan singkat ke telepon pemohon. "Kalau saat itu juga dokumen sudah sesuai, maka esoknya akta kelahiran bisa diambil di kantor dinas," kata dia. Sebelum akta kelahiran diterbitkan, sang bayi juga akan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Seksi Pelayanan Akta Perkawinan dan Perceraian Dindikcapil Kota Yogyakarta Agus Hutoro menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran penduduknya. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap hak anak yang berada di dalam dan atau di luar wilayah Republik Indonesia, dalam bentuk akta kelahiran.

Karenanya, Agus mengatakan, kepemilikan akta kelahiran, sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak, ini cukup penting. Mengingat dulu permohonan pembuatan dokumen tersebut masih rendah, kata dia, maka diperlukan upaya percepatan. Saat ini, ia menilai, kesadaran warga sudah semakin meningkat akan pentingnya akta kelahiran bagi setiap anak, remaja, bahkan orang tua. Pasalnya, akta kelahiran sangat banyak kegunaannya untuk kelengkapan pengurusan administrasi. "Baik untuk administrasi dalam kepengurusan sekolah, warisan, dan lain sebagainya," ujar dia.

Menurut Staf Dindikcapil Kota Yogyakarta Raden Riyanto, semua warga Kota Yogyakarta harus memiliki data kependudukan yang akurat yang tercatat dalam kartu keluarga (KK/Ci). Setiap warga harus tercatat dalam KK untuk mendapatkan NIK, di mana per orang hanya mempunyai satu NIK. "Kartu keluarga tersebut menjadi dasar data kependudukan setiap warga," kata dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dindikcapil	☐ Negatif ☐ Positif	☐ Ama ☐ Segera	Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005